



**PUTUSAN**  
**Nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: JAKA HARDIANSYAH ALS ALEX BIN AJI SULAIMAN;
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 12 Januari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Macang RT 001 RW 003 Kelurahan Pelabuhan Baru  
Kecamatan. Curup tengah Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan:

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 28 Mei 2018 Nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 28 Mei 2018 Nomor 85/Pen.Pid/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;
- Semua surat - surat dalam berkas perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa** JAKA HARDIANSYAH ALS ALEX BIN AJI SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

halaman 1 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAKA HARDIANSYAH ALS ALEX BIN AJI SULAIMAN dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah lengan pendek berwarna biru dengan motif bunga warna putih dan terdapat bercak darah pada bagian depan baju  
Dikembalikan kepada saksi korban Yoga Purnama Putra als Yoga Bin Johan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa JAKA HARDIANSYAH Als ALEX Bin AJI SULAIMAN pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili

halaman 2 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, **dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sakit yang mengakibatkan luka berat** kepada saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.50 Wib saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) bertemu dengan terdakwa di Jalan Umum Pasar Kaget tepatnya di Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong lalu saat itu terdakwa menghampiri saksi korban sehingga saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban lalu datang saksi YURANDI ALPAREJ Als ANDI Als PINTIL Bin JULIAL NUSPIKAR yang merupakan teman dari saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat yang menyerupai pistol berwarna hitam (DPB) dari pinggangnya dan menodongkan alat yang menyerupai pistol tersebut ke arah saksi korban dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sambil berkata "NGAPO KAU GANGGU KEHIDUPAN AKU" (KENAPA KAMU GANGGU KEHIDUPAN AKU) dan saksi korban menjawab "AKU KAN DAK PERNAH ADO MASALAH DENGAN KAU, JADILA GANGGU AKU" (AKU KAN TIDAK PERNAH ADA MASALAH DENGAN KAMU, JANGANLAH GANGGU AKU), saksi YURANDI ALPAREJ Als ANDI Als PINTIL Bin JULIAL NUSPIKAR sempat bertanya kepada saksi korban "ADO MASALAH APO GA" (ADA MASALAH APA GA) dijawab oleh saksi korban "DAK ADO, MASALAH BIASO" (TIDAK ADA, MASALAH BIASA) kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AYOLA KITO MENGOBROL DITEMPAT SEPI AJO" (AYOLAH KITA MENGOBROL DI TEMPAT SEPI SAJA), lalu saksi korban mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan kembali alat yang menyerupai pistol berwarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

halaman 3 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 469/RSUD/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Curup yakni dr. Honey Rossa Nita, saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

### SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa JAKA HARDIANSYAH Als ALEX Bin AJI SULAIMAN pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, sakit yang mengakibatkan luka - luka** kepada saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 19.50 Wib saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) bertemu dengan terdakwa di Jalan Umum Pasar Kaget tepatnya di Sukawati Kel. Air Putih lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong lalu saat itu terdakwa menghampiri saksi korban sehingga saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban lalu datang saksi YURANDI ALPAREJ Als ANDI Als PINTIL Bin JULIAL NUSPIKAR yang merupakan teman dari saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat yang menyerupai pistol berwarna hitam (DPB) dari pinggangnya dan menodongkan alat yang menyerupai pistol tersebut ke arah saksi korban dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sambil berkata "NGAPO KAU GANGGU KEHIDUPAN AKU" (KENAPA KAMU GANGGU KEHIDUPAN AKU) dan saksi korban menjawab "AKU KAN DAK PERNAH ADO MASALAH DENGAN KAU, JADILA GANGGU AKU" (AKU KAN TIDAK PERNAH ADA MASALAH DENGAN

halaman 4 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMU, JANGANLAH GANGGU AKU), saksi YURANDI ALPAREJ Als ANDI Als PINTIL Bin JULIAL NUSPIKAR sempat bertanya kepada saksi korban "ADO MASALAH APO GA" (ADA MASALAH APA GA) dijawab oleh saksi korban "DAK ADO, MASALAH BIASO" (TIDAK ADA, MASALAH BIASA) kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AYOLA KITO MENGOBROL DITEMPAT SEPI AJO" (AYOLAH KITA MENGOBROL DI TEMPAT SEPI SAJA), lalu saksi korban mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan kembali alat yang menyerupai pistol berwarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 469/RSUD/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Curup yakni dr. Honey Rossa Nita, saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP. -----

## ATAU

### KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa JAKA HARDIANSYAH Als ALEX Bin AJI SULAIMAN pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 19.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2017 bertempat di jalan umum pasar kaget tepatnya di Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak**

halaman 5 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp





**melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** kepada saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari tanggal dan tempat tersebut diatas saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa menghampiri saksi korban sehingga saksi korban memberhentikan laju sepeda motornya kemudian terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban lalu datang saksi YURANDI ALPAREJ Als ANDI Als PINTIL Bin JULIAL NUSPIKAR yang merupakan teman dari saksi korban, kemudian terdakwa langsung mengeluarkan alat yang menyerupai pistol berwarna hitam (DPB) dari pinggangnya dan menodongkan alat yang menyerupai pistol tersebut ke arah saksi korban dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) cm sambil berkata "NGAPO KAU GANGGU KEHIDUPAN AKU" (KENAPA KAMU GANGGU KEHIDUPAN AKU) dan saksi korban menjawab "AKU KAN DAK PERNAH ADO MASALAH DENGAN KAU, JADILA GANGGU AKU" (AKU KAN TIDAK PERNAH ADA MASALAH DENGAN KAMU, JANGANLAH GANGGU AKU), saksi YURANDI ALPAREJ Als ANDI Als PINTIL Bin JULIAL NUSPIKAR sempat bertanya kepada saksi korban "ADO MASALAH APO GA" (ADA MASALAH APA GA) dijawab oleh saksi korban "DAK ADO, MASALAH BIASO" (TIDAK ADA, MASALAH BIASA) kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban "AYOLA KITO MENGOBROL DITEMPAT SEPI AJO" (AYOLAH KITA MENGOBROL DI TEMPAT SEPI SAJA), dikarenakan takut dan diancam dengan menggunakan alat yang menyerupai pistol oleh terdakwa, lalu saksi korban menuruti kemauan terdakwa untuk menuju ke tempat yang sepi dan mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan kembali alat yang menyerupai pistol berwarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri.

- Akibat kejadian tersebut berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 469/RSUD/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Curup yakni dr. Honey Rossa Nita, saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi YOGA PURNAMA PUTRA dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, saksi dipukul oleh Terdakwa
  - Bahwa awal kejadian tersebut saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan mengatakan “ngapo kau ganggu kehidupan aku”
  - Bahwa kemudian terdakwa mengajak ketempat sepi lalu saksi korban menuruti kemauan terdakwa untuk menuju ke tempat yang sepi dan mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat yang menyerupai pistol berwarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian

halaman 7 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

- Saksi BAYU PRIO HANDOKO dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, saksi dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa pada tanggal 22 Maret 2018 sekira pukul 20.30 WIB di daerah Kepala Siring ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pemukulan terhadap seorang perempuan, namun setelah diinterogasi terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa awal kejadian tersebut saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan mengatakan “ngapo kau ganggu kehidupan aku”
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak ketempat sepi lalu saksi korban menuruti kemauan terdakwa untuk menuju ke tempat yang sepi dan mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih

halaman 8 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat yang menyerupai pistol berwarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;

- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa merasa dijelekkkan oleh korban dimata keluarga;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah lengan pendek berwarna biru dengan motif bunga warna putih dan terdapat bercak darah pada bagian depan baju.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum et Repertum Nomor : 469/RSUD/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Curup yakni dr. Honey Rossa Nita, saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul,

halaman 9 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa awal kejadian tersebut saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan mengatakan “ngapo kau ganggu kehidupan aku”
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak ketempat sepi lalu saksi korban menuruti kemauan terdakwa untuk menuju ke tempat yang sepi dan mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat yang menyerupai pistol berwarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena terdakwa merasa dijelekkkan oleh korban dimata keluarga;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatan tersebut;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas

Pertama :

Primair : melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP

Subsidaire : Melanggar pasal 351 ayat(1) KUHP

Atau

Kedua : melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas, maka berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama terlebih dahulu dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dan apabila dakwaan primair tidak terbukti barulah akan mempertimbangkan dakwaan subsidaire

Menimbang, bahwa dalam dakwaan pertama primair terdakwa didakwa melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;
3. Mengakibatkan luka berat

ad. 1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya Terdakwa JAKA HARDIANSYAH ALS ALEX BIN AJI SULAIMAN dengan identitas selengkapny di atas dan diakui oleh terdakwa

halaman 11 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya didepan hukum, dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa dengan sengaja disini adalah dengan sengaja dalam arti luas yakni sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai tujuan dan sengaja sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa penganiayaan dapat diartikan menyebabkan perasaan tidak enak/ penderitaan, rasa sakit atau luka

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 03 Nopember 2017 sekira jam 20.05 Wib bertempat di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong, saksi korban dipukul oleh Terdakwa
- Bahwa awal kejadian tersebut saat saksi korban sedang mengendarai sepeda motor diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa langsung menarik kerah baju saksi korban dan mengatakan "ngapo kau ganggu kehidupan aku"
- Bahwa kemudian terdakwa mengajak ketempat sepi lalu saksi korban menuruti kemauan terdakwa untuk menuju ke tempat yang sepi dan mengikuti arah sepeda motor terdakwa dari belakang dan sesampai di pinggir jalan umum dekat Lapangan Tennis Jalan Sukawati Kel. Air Putih Lama Kec. Curup Kota Kab. Rejang Lebong terdakwa memperlambat laju sepeda motornya memepet sepeda motor yang dikendarai saksi korban kemudian terdakwa mengeluarkan alat yang menyerupai pistol bewarna hitam dari pinggangnya lalu dengan menggunakan tangannya terdakwa langsung mengayunkan alat berupa pistol tersebut tepatnya pada bagian gagang Pistol sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala bagian belakang saksi korban dan kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan alat yang sama sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi tepatnya di tepi hidung saksi korban, kemudian terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa akibat pukulan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan

halaman 12 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas perbuatan terdakwa sudah dapat dikatakan dengan sengaja karena perbuatan terdakwa memukul saksi korban yang dilakukan dengan tenaga sehingga mengakibatkan korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan sebagaimana visum et repertum, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi terhadap diri terdakwa

## Ad .3. mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud luka berat adalah

- Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna, jadi luka atau sakit bagaimana besarnya jika dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya tidak termasuk luka berat;
- Terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, kalau sementara saja tidak dapat melakukan pekerjaan tidak termasuk luka berat;
- Tidak lagi memakai salah satu panca indra atau menyebabkan salah satu panca indera menjadi tidak dapat dipergunakan lagi;
- Cacat yang menyebabkan salah satu anggota badan hilang atau putus( Kudung/rompong/ verminking)
- Lumpuh atau tidak dapat menggerakkan anggota badan
- Tidak mampu berpikir dengan normal yang melebihi empat minggu;
- Menyebabkan gugurnya kandungan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas bahwa sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 469/RSUD/2017 tanggal 11 Nopember 2017 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa RSUD Curup yakni dr. Honey Rossa Nita, saksi korban YOGA PURNAMA PUTRA Als YOGA Bin JOHAN (Alm) mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri satu centimeter dari tepi hidung dengan ukuran dua kali nol koma lima kali satu centimeter yang diduga diakibatkan oleh

halaman 13 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan benda tumpul, dan saksi korban mengalami cacat pada pipi dan mendapatkan 5 (lima) jahitan.

Menimbang, bahwa oleh karena korban hanya mengalami luka dan saat persidangan korban sudah tidak lagi sakit dan sudah sembuh total artinya tidak ada luka berat sebagaimana yang dikehendaki dalam kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan diatas, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa unsur luka berat dalam dakwaan ini tidak terpenuhi terhadap diri terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menyebabkan luka berat tidak terpenuhi, Majelis berpendapat terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti terhadap diri terdakwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan pertama subsidair, yakni terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur unsur dalam dakwaan pertama subsidair ini sudah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan dakwaan pertama primair dan sudah dinyatakan terpenuhi terhadap diri terdakwa, Majelis cukup mengambil alih pertimbangan tersebut dan Majelis menyatakan terdakwa sudah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama subsidair

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan pertama Subsidair, dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti ditentukan dalam Pasal 183 KUHP. dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa termasuk sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan Tindak Pidana Kejahatan **“penganiayaan”** seperti dimuat dalam amar putusan ini ;

halaman 14 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dimana terdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) Bulan ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa yang memohon untuk meringankan hukuman bagi terdakwa Majelis Hakim berpendapat apa yang termuat dalam Putusan ini dianggap sudah layak dan adil terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan, demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar baju kemeja berkerah lengan pendek berwarna biru dengan motif bunga warna putih dan terdapat bercak darah pada bagian depan baju

Oleh karena barang bukti tersebut milik saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepada saksi korban Yoga Purnama Putra als Yoga Bin Johan

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1)

halaman 15 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Para Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan menyebabkan korban mengalami sakit

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diaktikan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal 351 ayat (1) KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JAKA HARDIANSYAH Als ALEX Bin AJI SULAIMAN** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama primair Jaksa penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan pertama primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **JAKA HARDIANSYAH Als ALEX Bin AJI SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;sebagaimana dakwaan pertama subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) Tahun
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

halaman 16 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari, Selasa 17 Juli 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI,SH.,MH. dan FAKHRUDDIN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 24 Juli 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh FERİYANTO, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HENDRI SUMARDI, SH.,MH.

RISWAN HERAFIANSYA, SH.,MH.

FAKHRUDDIN, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

FERİYANTO, SH

halaman 17 dari 17 putusan nomor 85/Pid.B/2018/PN Crp